

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dalam tata pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, istilah desa tidak asing lagi bagi kita semua. Desa merupakan unsur terkecil dalam tata administrasi pemerintahan. Setidaknya, terdapat 74.754 desa di Indonesia yang didiami lebih dari setengah jumlah penduduk Indonesia. Keberadaan desa dicirikan dengan homogenya sistem mata pencarian penduduknya sebagai petani, nelayan, pekebun, peternak, dan lain sebagainya, sehingga muncullah istilah desa nelayan, desa perkebunan, dan desa peternakan.

Kedudukan desa dalam Undang-undang desa kini lebih kuat. Dalam penjelasan undang-undang tersebut menyatakan bahwa “Desa dan Desa Adat mendapat perlakuan yang sama dari pemerintah dan pemerintah daerah”. Dalam hal ini misi otonomi desa dituntut memberikan pelayanan yang lebih prima dan memberdayakan sehingga masyarakat ikut terlibat dalam program kegiatan pembangunan baik secara fisik maupun non-fisik agar terlaksananya program kegiatan pembangunan desa dengan baik guna memajukan daerah agar tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Di tahun 2014, pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan mengenai desa, diantaranya undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014, peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.

Peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 84 tahun 2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa.

Desa merupakan entitas pelaporan, alasan mengapa desa disebut sebagai entitas pelaporan, dikarenakan desa memiliki karakteristik yang sama dengan entitas pelaporan, yaitu: mendapatkan dana melalui APBN/APBD, pengguna anggaran/barang, wajib menyelenggarakan akuntansi, dan wajib menyusun laporan pertanggungjawaban. Karakteristik entitas pelaporan dapat dilihat dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan.

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan keuangan desa didefinisikan sebagai semua kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Salah satu tugas dan tanggung jawab yang sangat penting bagi pemerintah desa yaitu mengelola keuangan desa.

Istilah Desa identik dengan masyarakat yang tradisional, kolot, dan miskin. Namun, Desa sebenarnya memiliki kearifan lokal yang sangat luar biasa, telah lama Desa memiliki sistem, mekanisme pemerintahan, norma sosial masing-masing. UU No. 6/2014 menuntut setiap Pemerintah Desa untuk mempersiapkan penyusunan, pelaksanaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Atas kewenangan yang diberikan tersebut memunculkan risiko-risiko yang jika tidak dikelola dengan benar akan menyebabkan kegagalan Pemerintah Desa dalam mencapai tujuan (Rahmawati & Ayudiati, 2015).

Aspek yang sangat berperan dalam pengembangan Desa adalah keuangan Desa, dan aset Desa. Hal yang perlu menjadi perhatian dalam keuangan Desa adalah pendapatan Desa, belanja Desa, dan pembiayaan Desa (UU No. 6/2014). Sumber pendapatan Desa meliputi pendapatan asli Desa, hasil aset, hasil usaha, swadaya, partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli Desa, alokasi APBN, bagian dana perimbangan (keuangan pusat & daerah) yang diterima Kabupaten/Kota, bagi hasil pajak daerah dan bagi hasil retribusi daerah Kabupaten/Kota, bantuan keuangan dari Provinsi dan Kabupaten, serta hibah dan/atau sumbangan tidak mengikat pihak ketiga, dan pendapatan lain-lain yang sah.

Permendagri No. 113/2014 ditetapkan sehubungan dengan adanya dana yang diagendakan akan turun sekitar satu milyar rupiah pada setiap Desa di seluruh nusantara. Permendagri ini sangat penting karena Desa memiliki posisi langsung sebagai penerima dana yang penggunaannya harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan warga. Dalam Permendagri No. 113/2014 ini disebutkan, Pengelolaan Keuangan Desa merupakan seluruh kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan Desa. Tahapan dari kegiatan ini diperlukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan penyimpangan, dan bagi terwujudnya tujuan pembangunan Desa, serta dijadikan sebagai penguat dalam pengelolaan dan pengawasan keuangan Desa.

Menurut Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang desa, Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten

atau kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Penggunaan anggaran alokasi dana desa adalah sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, sebesar 70% untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Dengan diterimanya dana bagi desa tersebut, pemerintahan desa harus siap dan mampu dalam mengelola keuangan desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan Permendagri No 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa tersebut dikelola melalui kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan desa yang dilakukan oleh kepala desa yang dibantu oleh pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTKD).

Sejak diberlakukannya alokasi dana desa yang dianggarkan dari APBN maka perencanaan dan pengalokasian dana desa tersebut disalurkan ke seluruh desa di Indonesia. Pengelolaan keuangan desa dapat dijadikan sebagai pengetahuan karena dapat mengakomodir banyak hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan pada masyarakat di desa. Dalam mewujudkan tata kelola keuangan pemerintah yang baik, pemerintah republik indonesia melakukan reformasi di bidang pengelolaan keuangan negara dan daerah. Salah satu persoalan mendasar kehidupan bernegara dalam proses penyelenggaraan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah adalah bagaimana membangun atau

menciptakan mekanisme pemerintah yang dapat mengembang misinya untuk mensejahterakan masyarakat secara berkeadilan.

Beberapa penelitian sebelumnya menemukan bahwa pertama, beberapa Pemerintahan Desa belum sepenuhnya melaksanakan pengelolaan keuangan desa sesuai aturan yang ada. Hal tersebut karena kurangnya pemahaman para aparat Desa tentang isi aturan yang ada dalam Permendagri No. 113/2014 (Suryanto, 2015). Kedua, masih terdapat banyak ketidaksesuaian dalam perencanaan Pengelolaan Keuangan dengan ketentuan/peraturan yang berlaku (Dewanti, 2015). Ketiga, dalam hal pertanggungjawaban kepala Desa atas pengelolaan dana Desa, laporan pertanggungjawaban tersebut tidak disampaikan secara tepat waktu dan masih belum dilaksanakan sesuai standar yang berlaku (Mongilala, 2016). Keempat, ada yang telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun belum sanggup memenuhi kebutuhan bagi masyarakatnya secara menyeluruh dan sistematis, serta kesannya hanya sekedar untuk menggunakan anggaran (Mardona, 2016). Penelitian ini berupaya selain untuk mengetahui penerapan Permendagri No. 113/2014 di Pemerintahan Desa, juga mengetahui hambatan dalam penerapan, serta upaya yang harus dilakukan.

Penggunaan Dana Desa tersebut oleh pemerintah Desa Mata air dianggarkan dalam Belanja Desa pada bidang Pembangunan Desa dan Bidang Pemberdayaan Desa. Namun realita kebijakan Penggunaan Dana Desa tahun 2020 di Desa mata air mengalami keterlambatan Sehingga pelaksanaan pembangunan tidak tepat waktu sesuai rencana yang telah disusun

sebelumnya. Ditambah lagi oleh faktor sekitar yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan di lapangan hal tersebut terlihat pada data tabel berikut:

**Tabel 1.1**

**Laporan realisasi penyerapan dana desa pemerintah desa mata air kecamatan kupang tengah kabupaten kupang tahun anggaran 2018-2020**

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2018	732.381.000.00	732.381.000.00
2	2019	845.822.000.00	845.822.000.00
3	2020	861.166.000.00	861.166.000.00

*Sumber data:kantor desa mata air*

Berdasarkan pada tabel 1.1 diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2018-2020 realisasi anggaran mengalami kenaikan . Terlihat pada tabel diatas dimana pada tahun 2018 realisasi sebesar Rp.732.381.000.00 Pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp. 845.822.000.00. Dan pada tahun 2020 mengalami penurunan kembali sebesar Rp.861.166.000.00. Maka penulis tertarik untuk meneliti masalah ini dengan judul “Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Desa”

Penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh rano asoka (2018) dengan judul analisis pengelolaan keuangan dana desa pada desa Tanjung Bali Kecamatan Batanghari Leko pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 sudah menjalankan siklus keuangan desa dengan baik mulai dari penyusunan rencana anggaran hingga pada siklus pertanggungjawaban anggaran dana desa, dengan menggunakan asas partisipatif masyarakat

yang terlihat dari dukungan masyarakat dalam musyawarah desa transparansi Pemerintah Desa Tanjung Bali yang terlihat dari sistem penganggaran Dana Desa dengan melibatkan beberapa lembaga desa serta akuntabilitas Pemerintah desa Tanjung Bali telah bertanggungjawab dalam pelaksanaannya dari Perencanaan hingga pada pelaporan pertanggungjawaban dana desa.

Menurut George R. Terry (2000 : 15) Pengelolaan merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan, perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber daya lain.

Berdasarkan fenomena tersebut, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Desa didesa mata air kecamatan kupang tengah kabupaten kupang”.

## **1.2 Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: “Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Mata Air kecamatan kupang Tengah kabupaten Kupang”.

## **1.3 Persoalan Penelitian**

1. Bagaimana perencanaan keuangan dana desa didesa Mata Air?
2. Bagaimana pelaksanaan keuangan dana desa didesa Mata Air?
3. Bagaimana penatausahaan keuangan dana desa didesa Mata Air?

4. Bagaimana pelaporan keuangan dana desa didesa Mata Air?
5. Bagaimana pertanggungjawabab dana desa didesa Mata Air?

#### **1.4. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan persoalan penelitian diatas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu

1. Untuk mengetahui perencanaan keuangan dana desa didesa mata air.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan keuangan dana desa didesa mata air.
3. Untuk mengetahui penatausahaan keuangan dana desa didesa mata air.
4. Untuk mengetahui pelaporan keuangan dana desa didesa mata air.
5. Untuk mengetahui pertanggungjawaban dana desa didesa mata air.

##### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

###### **1. Manfaat Akademik**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang berkaitan dengan ilmu manajemen khususnya dalam kajian ekonomi keuangan daerah dan juga dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dikampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

###### **2. Manfaat Praktis**

Sebagai masukan informasi dan pengawasan tambahan terhadap kantor desa Mata Air sebagai referensi mengenai pengelolaan keuangan dana desa sehingga sebagai referensi mengenai pengelolaan keuangan dana desa.